

**Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Bentuk Ganti Kerugian Atas Hilangnya Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**

**(Studi Di PT. Lion Mentari Airlines Kota Surabaya)**

Irawan Yuniarto Raharjo, Imam Ismanu, SH., MS., M. Zairul Alam, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [joe\\_irawan@rocketmail.com](mailto:joe_irawan@rocketmail.com)

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pertanggung jawaban maskapai maskapai penerbangan atas hilangnya barang bagasi tercatat milik penumpang. Penelitian ini dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan No 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Udara . Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif/ metode skripsi hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu dengan pengumpulan data dari lapangan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Kelalaian dari pihak maskapai dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak penumpang. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kelalaian operator dapat mengakibatkan kerusakan padaBarang Bagasi Tercatat milik penumpang. Keamanan pelanggaran dan kelalaian akan menyebabkan tidak ada kesan yang baik pada penumpang. Pemahaman mengenai resiko memasukkan barang bagasi tercatat ke dalam bagasi pesawat merupakan hal penting yang harus di ketahui oleh calon penumpang yang hendak melakukan penerbangan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Maskapai, Maskapai, Barang Bagasi Tercatat, Ganti Kerugian

**AIRLINES RESPONSIBILITIES AS COMPENSATION FORMS  
OVER LOSS OF BAGGAGE ITEMS OWNED PASSENGER CARRYING  
SEEN FROM THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1  
YEAR 2009 ON FLIGHT**

Irawan Yuniarto Raharjo, Imam Ismanu, SH., MS., M. Zairul Alam, SH., MH

Law Faculty Brawijaya University

Email: [joe\\_irawan@rocketmail.com](mailto:joe_irawan@rocketmail.com)

**ABSTRACT**

This study aims to examine and analyze on airline liability for lost baggage belonging to passengers. This study in terms of Act No. 1 of 2009 on the flight as well as the Minister of Transportation Regulation No. 77 Year 2011 About Air Transportation Responsibilities. Method approach in this study uses quantitative methods. The approach used by the author is the socio-juridical approach, the approach is based on the laws and regulations associated with, look at the facts that appear in the community. Relating to the responsibility of the airline lost baggage belonging to passengers by Act No. 1 of 2009 Regarding Flight will be attributed to the fact in public. From the results of research by the above method, the authors obtained answers to existing problems that the omission of the carrier may result in damages to the passengers Security breach and negligence would lead to no good impression on passenger's registered baggage. Understanding of the risks to supply goods in the baggage registered is an important thing that should be known by the prospective airline passengers who want to make the flight.

*Keywords: Responsibility Airlines, Airlines, baggage Goods Carrying, Compensation*

## A. PENDAHULUAN.

Jasa pengangkutan merupakan jasa angkutan baik orang maupun barang yang meliputi pengangkutan melalui jalur laut, darat maupun udara. dan dapat digunakan untuk kepentingan privat/ pribadi maupun kepentingan umum.

Kegiatan pengangkutan dalam bidang perdagangan merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya pengangkutan/ transportasi, kegiatan ekonomi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik tidak akan dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang dan atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dgn selamat, sedangkan penumpang dan atau pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan. Dan penumpang yang menggunakan jasa dalam kegiatan pengangkutan tidak ingin mengalami kerugian secara materiil yang berkaitan dengan pengangkutan tersebut.

Perjanjian pengangkutan berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban dari masing- masing pihak.dan menurut Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya obyek tertentu.
4. Adanya kausa yang halal.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian yang timbal-balik, sebab pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan untuk dilaksanakannya kegiatan pengangkutan tersebut. “Menyelenggarakan pengangkutan” berarti, bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan

---

<sup>1</sup> H.M.N.Purwosutjipto,**Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ( 3 Hukum Pengangkutan)**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 1.

oleh orang lain atas perintahnya. Dalam kegiatan pengangkutan tidak dapat dihindari timbulnya kerugian karena terjadinya *mishandling*, misalnya barang bagasi yang disimpan oleh pihak maskapai tidak ada di bagasi pesawat saat pesawat sampai di tempat tujuan, barang rusak sebagian atau seluruhnya ketika barang diterima oleh penumpang di tempat tujuan.<sup>2</sup>

Dalam pengangkutan dikenal ada 3 macam bentuk pengangkutan, yaitu pengangkutan melalui darat, pengangkutan melalui darat dibagi menjadi dua yaitu pengangkutan di atas rel (kereta api) dan pengangkutan melalui jalan raya.; pengangkutan melalui laut; dan pengangkutan melalui udara.

Skripsi ini mengangkat masalah tentang tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap ganti kerugian atas hilangnya barang bagasi milik penumpang ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, serta penelitian ini dilaksanakan di PT. Lion Mentari Airlines Kota Surabaya. Menurut Hartini Rahayu dalam buku Hukum Pengangkutan dijelaskan bahwa :

*“Di dalam hukum pengangkutan udara, alat angkut yang digunakan adalah pesawat udara. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, pesawat diartikan sebagai setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara”*<sup>3</sup>.

Pada tanggal 16 November 2013 penerbangan dari Palu menuju Manado dengan JT 781 kasus bagasi hilang di pesawat PT. Lion Mentari Airlines Kota Surabaya menimpa seorang dokter dari Silian Barat, Minahasa Tenggara (Mitra), Sulut, Mobilani Sandang. Sejumlah barang berharga dalam tasnya yang bernilai kurang lebih Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) hilang. Saat tiba di Manado semua barang bawaan tersebut sudah tidak ada lagi, atas kehilangan tersebut, Mobilani langsung melaporkan ke kantor pelayanan PT. Lion Mentari Airlines Kota Surabaya. Dijawab oleh pihak PT. Lion Mentari Airlines Kota Surabaya bahwa, akan diganti. Tetapi dari pihak PT. Lion Mentari Airlines Kota Surabaya

---

<sup>2</sup>*Ibid., hlm2.*

<sup>3</sup> Rahayu Hartini, **Hukum Pengangkutan**, UMM Press, Malang, 2007, hlm 191.

belum ada kejelasan tindakan untuk melakukan ganti kerugian terhadap Mobilani.<sup>4</sup>;

Persitiwa di atas melatar belakangi penulis untuk menulis skripsi tentang tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap barang bagasi tercatat yang hilang milik penumpang. Menurut pasal 1 angka 23; 24 dan 25 Bab 1 mengenai Ketentuan Umum UURI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan terdapat penegertian tentang kargo, Bagasi tercatat dan bagasi kabin.

Pasal 1 No. 23, Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawatudara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barangkebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan,atau barang yang tidak bertuan,bagasi tercatat adalah barang penumpang yangdiserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untukdiangkut dengan pesawat udara yang sama, bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpangdan berada dalam pengawasan penumpang sendiri

Pasal 1 No. 24, Bagasi Tercatat adalah adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama

Pasal 1 No. 25, Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri

Penelitian dalam sekripsi ini menyangkut tentang tanggung jawab pengangkut/ maskapai penerbangan atas hilangnya barang bagasi tercatat milik penumpang.

---

<sup>4</sup> Laurencius Simanjutak, **5 kasus bagasi hilang saat terbang dengan PT. Lion Mentari Airlines Kota Surabaya (online)**, <http://www.merdeka.com/peristiwa/5-kasus-bagasi-hilang-saat-terbang-dengan-lion-air/dokter-dari-minahasa-kehilangan-bagasi-saat-naik-lion-air.html> (minggu, 5 Jnuari 2014 06:01) 2014

## **B. Masalah/ Isu Hukum**

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik suatu masalah/isu hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal terjadinya kehilangan barang bagasi tercatat milik penumpang, menurut UURI NO.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh maskapai sebagai bentuk pencegahan terjadinya barang bagasi tercatat hilang?

## **C. Pembahasan**

### **1. Proses Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.**

Dalam pasal 168 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dicantumkan bahwa ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat hanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang digunakan sebagai pedoman tanggung jawab disini ialah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara.

Barang bagasi penumpang dikategorikan dalam Pasal 1 angka 24 dan 25 Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yaitu barang bagasi kabin dan barang bagasi tercatat (ada dua kategori).

barang bagasi kabin hanya diperbolehkan dibawa oleh penumpang sendiri dengan berat maksimal 7 (tujuh) kg yang berdimensi maksimal 40cm x 30cm x 20cm dan satu tas barang pribadi untuk keperluan perjalanan (personal item).

Penerimaan barang bawaan di kabin disesuaikan dengan ketersediaan tempat penyimpanan barang bawaan yang berada di bawah pengawasan penumpang sendiri. hal tersebut sesuai dengan peraturan keamanan penerbangan.<sup>5</sup> Sedangkan barang bagasi tercatat berkisar antara 10kg-30kg. Saat penumpang

---

<sup>5</sup> Anonim, **Lion Air Travel Insurance** <http://www.lionair.co.id/insurance/assets/pdf/id-lionrt-en.pdf> (2008),(2 Mei 2014)

sampai di tempat tujuan dan barang bagasi tercatat milik penumpang yang terdaftar dalam *airways bill* tersebut tidak ada, maka penumpang tersebut dapat melakukan pengaduan pada unit *lost and found* pengangkut/ maskapai yang bersangkutan. Pengaduan kepada unit *Lost and Found* dapat disertai dengan dokumen terkait kepemilikan dari barang tersebut.

Dokumen tersebut antara lain, identitas diri, surat keterangan ahli waris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tiket pesawat yang tadi digunakan untuk *check in*, surat klaim/ *claim tag/ airways bill* atau bukti pendukung lainnya. Surat keterangan hilang dapat diperoleh dari pihak yang berwajib yaitu Polres setempat. Sesudah data-data tersebut didapat oleh penumpang, penumpang dapat menuju ke terminal pesawat/ bandar udara dimana penumpang seharusnya mendapatkan barang bawaannya kembali di unit *lost and found* maskapai yang bersangkutan. Jika penumpang sudah menerima barang bagasi tercatat yang semula hilang tadi, kemudian tidak ada keluhan dari penumpang kembali, maka penyelesaian tersebut sudah dianggap selesai (tidak ada yang cacat). Berbeda saat barang yang didapat sesudah barang bagasi tercatat tersebut ditemukan mengalami kerusakan, dan atau ada isi dari bagian tas yang semula ada ternyata hilang, maka penumpang dapat mengajukan tuntutan tertulis terhadap pengangkut di unit *Lost and Found* kembali untuk mendapatkan tahap pertanggung jawaban dari pihak pengangkut/ maskapai.

Pada pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011 pengangkut tidak bisa dituntut jika, kejadian hilang tersebut bukan disebabkan oleh pihak maskapai, misalnya akibat kelalaian penumpang atau adanya akibat dari pihak ketiga (pencurian) dan Maskapai tidak bisa dituntut pertanggung jawaban jika maskapai sudah melakukan tindakan yang perlu untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan dan kerugian lainnya.

## **2. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan dalam Hal Terjadinya Kehilangan Barang Dalam Bagasi Milik Penumpang Berdasar UURI No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.**

Tanggung jawab hukum dianggap ada sejak adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata hak dan kewajiban (perikatan) bersumber dari perjanjian dan Undang-undang.

Dalam pasal 168 (1) dijelaskan bahwa jika terjadi kehilangan barang bagasi tercatat, sesuai dengan pasal 144 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang hingga merugikan penumpang maka jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud disini ialah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara yang mengkaji mengenai asuransi delay pesawat, bagasi hilang, dan kecelakaan. Menurut W.J.S Purwadarminta dalam kamus bahasa Indonesia pengertian tentang tanggung jawab dijelaskan bahwa ;

*“Secara etimologi tanggung jawab adalah adalah suatu keadaan wajib menanggung segalasesuatunya, kalau ada sesuatu yang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan”*.<sup>6</sup>;

Pengangkut diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian penumpang karena musnah, rusak atau bahkan hilangnya barang bagasi tercatat selama barang tersebut seharusnya berada dalam pengawasan pengangkut. Menurut hasil survei penulis, sewaktu penumpang melakukan *check in*, penumpang jarang ditanya adakah barang berharga yang akan diangkut ke bagian bagasi.<sup>7</sup> Ketika penumpang menyatakan tidak ada, maka pengangkut akan membawa tas/ barang milik penumpang tersebut ke bagasi pesawat setelah diberikan *arways bill* dari barang tersebut. Umumnya pihak maskapai menghimbau penumpang untuk tidak meletakkan barang berharga atau barang yang memiliki nilai jual relatif tinggi untuk diletakkan di tas yang akan diletakkan di bagian bagasi.

Maskapai harus memberikan ganti rugi Rp 200 ribu per kilogram, maksimum Rp 4 juta. Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara yang mengkaji mengenai asuransi delay pesawat, bagasi hilang dan kecelakaan, barang dianggap hilang apabila barang bagasi tersebut tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan.

---

<sup>6</sup> WJS. Purwadarminta, 1976, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal. 1014

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak arif, staf HRDPT. Lion Mentari Airlines Tanggal Kota Surabaya Tanggal 10 April 2014



Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender.<sup>8</sup>;

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 ini dicantumkan juga mengenai pertanggung jawaban maskapai yang diatur sebagaimana dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara. Berdasarkan hal tersebut penulis akan menjelaskan tentang langkah teknis dari hasil survei dan juga kajian mengenai Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara Pada Pasal 5 (2) dijelaskan bahwa , barang bagasi tercatat akan dianggap hilang jika sudah 14 hari semenjak tanggal kedatangan penumpang di terminal bandara tujuan sudah tidak ditemukan, tetapi pada hasil survei, maskapai selalu melakukan tindakan yang perlu untuk mencegah terjadinya kehilangan dan juga melakukan tindakan yang perlu untuk menemukan barang bagasi tercatat milik penumpang tersebut.

Barang bagasi hilang hal tersebut sering disebut dengan sebutan *mishandling* dimana para petugas maskapai terkadang juga tidak cermat dalam menata barang untuk dikembalikan lagi nantinya kepada penumpang. Maskapai sudah memasang peringatan untuk menghibau para penumpang agar tidak memasukkan barang berharga dalam barang bagasi. Dari peringatan tertulis maupun himbauan lisan, dari pihak maskapai sendiri juga tidak mau melakukan pengeledahan kepada penumpang apakah benar ada barang berharga yang ada di tas untuk diangkut dalam bagasi. Pengeledahan untuk menemukan barang berharga tersebut juga tidak perlu dilakukan karena terkait dengan hak privasi dari penumpang. Pengeledahan dilakukan hanya untuk mengetahui apakah calon penumpang membawa barang- barang yang memang membahayakan keselamatan penumpang lain, keselamatan penerbangan maupun barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang. Pihak maskapai menganggap semua penumpang pesawat tahu bahwa barang berharga sebaiknya jangan diletakkan dalam tas yang akan dimasukkan dalam bagasi pesawat.

---

<sup>8</sup> **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 486

Pencegahan terjadinya kehilangan sudah banyak dilakukan oleh pihak maskapai tetapi. Ada kalanya pencurian tersebut terjadi. Saat barang bagasi tersebut ternyata tidak ada ketika penumpang sudah ditempat tujuan (terminal tujuan) seketika itu penumpang biasanya melapor ke bandara tepatnya di unit *Lost and Found*, penumpang biasanya diberikan *PIR Property Irregularity Report* atau formulir untuk penumpang yang mengalami kehilangan barang bagasi tercatat. Dengan formulir tersebut penumpang dapat menuliskan ciri ciri barang tersebut, warna, dan menuliskan nomor *airways bill* untuk mengambil barang tersebut. Pihak pengangkut/ maskapai langsung menghubungi semua terminal yang ada jaringan di maskapai tersebut dalam hal ini PT. Lion Mentari Airlines, kemudian langsung dijawab melalui email bahwa barang tersebut diketemukan, di terminal wilayah kota lain, pulau lain atau ternyata tidak diketemukan. *Mishandling* berkaitan dengan para personal/ petugas dalam menangani kehilangan bagasi tersebut, ketika barang yang dicari tersebut sudah dicari di gudang penyimpanan barang tidak ada, di lain hari ternyata ada.<sup>9</sup>;

Ada kalanya penumpang tidak memperdulikan anjuran dari pihak maskapai untuk tidak memasukkan barang berharga dalam tas yang akan dimasukkan di bagasi pesawat, ada juga penumpang yang memang sadar akan kehilangan tersebut memang dikarenakan adanya *mishandling*. Jika barang tersebut memang tidak ada selama 14 (empat belas) hari semenjak kedatangan penumpang ditempat tujuan tidak ada maka pengangkut melakukan pertanggung jawaban sesuai dengan pasal 5 di bab II mengenai Jenis tanggung jawab pengangkut dan besaran ganti rugi.<sup>10</sup>;

Tanggung jawab pengangkut dalam hal ini dimulai sejak barang bagasi tercatat diterima oleh pengangkut saat pelaporan (*Check In*).<sup>11</sup>;

Pengangkut juga melakukan konsorseum dengan pihak asuransi untuk melakukan pengasuransian terhadap barang bagasi tercatat. Pada pasal 165(2) UURI NO. 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak arif, staf HRD PT. Lion Mentari Airlines Tanggal Kota Surabaya Tanggal 10 April 2014

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak arif, staf HRDPT. Lion Mentari Airlines Tanggal Kota Surabaya Tanggal 10 April 2014

<sup>11</sup> **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 486

*“Jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 adalah jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara niaga di luar ganti kerugian yang diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>12</sup>”*

Mengenai asuransi terdapat lembaran asuransi perjalanan Lion Air yang disediakan oleh PT. Asuransi Sinar Mas, mengenai kehilangan bagasi dan harta pribadi, nilai dasar untuk melakukan pertanggung jawaban kepada tertanggung dalam hal ini penumpang maksimal sebesar Rp 6.500.000 (enam juta limaratus ribu rupiah) untuk total semua barang yang hilang, sedangkan untuk setiap klaim sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap item yang dicuri, atau rusak karena usaha pencurian tersebut selama kegiatan pengangkutan berlangsung.

Dalam Polis ini dicatatkan dalam Bab 2 poin D.2 kehilangan dan harta pribadi bahwa bagasi dan barang berharga pribadi (barang berharga) harus dibawa bersama dengan tertanggung/ penumpang. Dalam pasal 6 Permenhub nomor 77 Tahun 2011, dicantumkan bahwa;

*“Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang atau barang yang berharga milik penumpang yang keberangkatan (check-in), penumpang telah menyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang berharga atau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untuk mengangkutnya.<sup>13</sup>”*

Pada pasal ini jelas tertulis bahwa jika pengangkut setuju untuk mengangkut barang berharga tersebut. Tetapi juga jelas tertulis bahwa maskapai tidak menyetujui untuk mengangkut ke dalam bagasi barang berharga milik penumpang tersebut.

Jika kejadian kehilangan tersebut tetap terjadi, maka dasar penyelesaiannya adalah dengan menerapkan cara nilai pembelian yang sebenarnya dikurangi dengan nilai penyusutan barang yang serupa, sejenis dan semodel. Pengangkut boleh memilih opsi membayar ongkos perbaikan, sebagaimana oleh

---

<sup>12</sup> **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

<sup>13</sup> **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 486

pengangkut. Nilai penyusutan harga (barang yang rusak) ditentukan oleh penanggung/ pengangkut seperti tertera dalam ikhtiar polis.

*“Polis ialah surat yang dikeluarkan oleh Penanggung sebagai bukti bahwa seseorang/ suatu perusahaan/ suatu badan hukum telah menutup pertanggungan dengan perusahaan asuransi (pertanggungan).<sup>14</sup>”*

Polis merupakan surat kontrak perjanjian asuransi perjalanan yang diterbitkan oleh penanggung berdasarkan pengajuan dari tertanggung.

Penanggung yang dimaksud disini ialah PT. Sinarmas. Lembaran asuransi bagi penumpang akan terbit antara pengangkut dan penumpang jika penumpang menghendaki adanya surat asuransi ini. Asuransi perjalanan ini memiliki dana pengamanan barang yang diasuransikan. Lembaran Asuransi Perjalanan Lion Air ini meliputi asuransi keterlambatan, barang bagasi hilang dan juga kecelakaan, cedera yang diterima oleh penumpang, kehilangan pendengaran, penglihatan, dan luka fisik lainnya.

Ketika dalam kerugian pada sepasang atau seperangkat barang tersebut, penanggung boleh memilih antara perbaikan atau mengganti bagian yang rusak, atau penanggung boleh memilih untuk membayar selisih harga antara harga sebelum rusak, kemudian dikurangi dengan harga barang sewaktu sudah rusak.

Barang sepasang diperlakukan sebagai satu kesatuan contohnya sepatu, maka jika sepatu salah satu hilang maka, dianggap sepatu hilang sebagian. Ketika terjadi kerugian harus seketika itu dilaporkan kepada polisi dan perusahaan penerbang dalam hal ini di PT. Lion Mentari Airlines di terminal tujuan itudalam kurun waktu 24 jam dari sejak terjadinya insiden tersebut.

Dalam lembaran asuransi bagasi yang hilang terdapat pengecualian penggantian barang yang hilang. Barang barang yang dikecualikan dalam jaminan sebagai berikut :

1. Semua perhiasan, perak emas, platinum yang dibuat menggunakan bahan mulia, batu mutiara;

---

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 180

2. Komputer (termasuk piranti lunak, data dan asesorisnya) Personal Digital Assistance (PDA);
3. Dokumen – dokumen, identitas sendiri diri, kartu kredit, karcis perjalanan, uang tunai, saham dan surat berharga;
4. Kunci;
5. Alat ski, sepeda, papan selancar, alat golf, raket tenis dan peralatan olah raga lainnya kecuali apabila dimasukkan sebagai bagasi;
6. Peralatan mobil, trailer dan karavan, kapal dan fasilitas transportasi lainnya;
7. Peralatan untuk profesional/ peralatan musik, barang kesenian, barang antik, barang kolektor, perabot dll;
8. Kaca mata, lensa kontak, alat bantu pendengaran, anggota badan buatan, gigi palsu atau pegangan untuk gigi palsu; dan atau barang yang cepat rusak dan barang penggunaan lain termasuk makanan, minuman terhadap barang milik yang ditanggung dengan polis asuransi lain atau diganti rugi/ digantikan dengan cara lain oleh tertanggung dan atau barang selundupan atau terlarang;
9. Kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian, secara perlahan lahan, karena ngengat, kutu, sifat/ keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan;
10. Kerugian atau kerusakan barang-barang dagangan, atau dengan contoh-contoh barang dagang, perlengkapan dagang dalam bentuk apapun;
11. kerugian atau kerusakan data-data yang ada dan disimpan dalam kaset, kartu, disket dan lain-lain;
12. sebagai akibat tertanggung/ penumpang kurang hati-hati dan kurang pengawasan untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut;
13. kerugian atau kerusakan harta benda yang ditanggung.<sup>15</sup>;

Nilai penggantian barang yang diasuransikan memang diluar dari penggantian dari penggantian atas tanggung jawab pihak maskapai, maskapai tetap mengganti apabila sudah diasuransikan.

Pasal 16 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara, tanggung jawab pengangkut wajib diasuransikan kepada pihak asuransi dalam bentuk konsorsium asuransi.

---

<sup>15</sup> Anonim, **Lion Air Travel Insurance** <http://www.lionair.co.id/insurance/assets/pdf/id-lionrt-en.pdf> (2008),(2 Mei 2014)

*“Konsorsium merupakan kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota yang dibentuk berdasarkan perjanjian sebagai penanggung asuransi tanggung jawab pengangkutan udara, jadi perjanjian antara pengangkut dengan perusahaan asuransi dalam mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga”.*<sup>16</sup>

Konsorsium ini harus bersifat terbuka, memenuhi syarat perundang-undangan dan diakui pemerintah, perusahaan asuransi melaporkan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan perasuransian. Nilai pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud, minimal nilai nominalnya harus sama dengan jumlah ganti kerugian yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan ini.

Pada pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang mengkaji tentang asuransi *delay* pesawat, bagasi hilang. Jika maskapai sudah mengambil tindakan yang perlu dalam mencegah terjadinya kehilangan, dan ternyata kejadian kehilangan tersebut terjadi akibat kelalaian penumpang sendiri, atau adanya faktor pihak ketiga/ pencurian. dalam hal ini pengangkut tidak bisa dituntut karena kejadian kehilangan yang terjadi terbukti bukan kesalahan dari pihak pengangkut/ maskapai.

Untuk faktor *mishandling*, dari uraian diatas dapat dikategorikan mengenai beberapa faktor kelalaian dari pihak maskapai/ *mishandling* dalam melakukan pengangkutan barang bagasi tercatat milik penumpang. Beberapa faktor *mishandling* ialah sebagai berikut :

- a. kelalaian dalam menata barang bagasi di bagasi pesawat
- b. kelalaian dalam mengambil barang di bagasi pesawat / kurang telitinya petugas.
- c. kesalahan dalam menyantumkan *airway bill* pencantuman data.

*Airway bill* merupakan hal yang penting, pada hasil survei suatu kesalahan atau kelalian yang dilakukan PT. Lion Mentari Airlines dalam mencantumkan

---

<sup>16</sup> **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 486

data *airway bill* dapat mengakibatkan barang bagasi tercatat tersebut terkirim di terminal/ bandar udara yang berbeda dengan tempat tujuan penumpang. Akibatnya penumpang akan dirugikan jika terjadi hal tersebut. Pernah dikemukakan oleh salah satu staff PT. Lion Mentari Airlines Surabaya mengenai akibat kehilangan sebelumnya, barang yang dikirim adalah pakaian untuk menghadiri acara pernikahan dari kerabat penumpang yang kehilangan tersebut dan ternyata semua perlengkapan pakaian penting untuk acara tersebut salah alamat yang tadinya harus dikirim ke Kota Medan dan ternyata sampai di Jakarta. Kelalaian tersebut terjadi pada saat dari Kota Surabaya menuju Medan, melakukan pendaratan transit ke Kota Jakarta sebelum menuju Kota Medan.<sup>17</sup>

### **3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Maskapai Sebagai Bentuk Pencegahan Terjadinya Barang Bagasi Tercatat Hilang.**

Dalam proses penumpang akan memasuki pesawat untuk memasukkan barang dalam bagasi pesawat, penumpang akan melalui proses *check in Counter*, pada proses ini penumpang akan ditanyai, apakah ada barang berharga yang akan dimasukkan barang bagasi tercatat, tetapi pada survei yang penulis temui, untuk maskapai PT. Lion Mentari Airlines jarang ditanyai apakah ada barang berharga atau tidak. Penumpang dianggap sudah mengetahui tentang resiko meletakkan barang berharga/ barang yang bernilai jual mahal di bagian bagasi pesawat. Seperti yang sudah tertera di sub bab sebelumnya bahwa maskapai melakukan konsorsium dengan perusahaan asuransi, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari cara untuk menanggulangi jika terjadi kehilangan barang bagasi hilang di pesawat tersebut.

Dalam prinsip pertanggung jawaban atas praduga (*presumption liability*) dinyatakan bahwa pengangkut akan bebas dari tanggung jawab jika sudah melakukan tindakan yang perlu untuk melakukan pencegahan. Prinsip tersebut tertera dalam Pasal 168 Undang Undang RI nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan juga pasal 5 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bapak arip selaku staf HRD di PT. Lion Mentari Airlines, Kota Surabaya pada tanggal 10 April 2014

Pada hasil penelitian pihak maskapai dinilai kurang tanggap dalam menghimbau penumpang yang akan masuk pesawat untuk tidak meletakkan barang berharga dalam bagasi pesawat, dan juga kurang pengetahuan dari pihak penumpang juga sering terjadi. Ada penumpang yang mengabaikan pengetahuan tentang resiko tersebut, penumpang hanya memperhatikan bahwa barang yang dibawa berat, maka berharga atau kurang berharga dimasukkan dalam tas yang akan ditata dalam bagasi pesawat, atau memang penumpang tersebut baru pertama menaiki pesawat dan tidak mengetahui adanya pemilahan penyimpanan antara barang berharga yang sangat mahal dengan barang berharga yang memang tidak lebih mahal dari barang yang berharga yang dinilai mahal tersebut.

Ada beberapa maskapai yang memasang spanduk sebagai himbauan resiko memasukkan barang berharga dalam tas yang akan dimasukkan di bagasi pesawat. Maskapai yang memasang spanduk diantaranya, Citilink dan Garuda Indonesia. Akan tetapi tetap barang berharga atau selain barang berharga jika hilang dalam kegiatan pengangkutan di pesawat tersebut harus tetap diganti. Barang berharga diharapkan dibawa oleh penumpang agar kerugian penumpang tersebut mengenai barang bagasi tercatat yang hilang tidak sangat tinggi. Karena pengantiannya tetap antara barang berharga maupun tidak berharga per kilogram sudah diatur kisaran dalam penggantian barang hilang tersebut.

Perlu diketahui bahwa peran pengertian dari pihak penumpang sangatlah penting untuk terhindarnya dari kejadian barang bagasi hilang, meskipun penumpang sudah melakukan kewajiban berupa membayar biaya pengangkutan, dan menurut peraturan memang penumpang nantinya akan mendapat ganti kerugian yang sudah diatur dalam perundang-undangan, tetapi dalam hasil survei yang ditemui, situasi seperti apapun dari pihak pengangkut maupun penumpang tidak dapat memprediksi jika akan ada terjadinya kehilangan tersebut, entah disebabkan oleh pihak ke tiga/ pencurian, atau karena *mishandling* dari petugas maskapai sendiri.

Menurut data hasil penelitian hal yang dijelaskan sebelumnya juga tidak mengurangi banyak angka dari kehilangan yang dialami oleh pihak maskapai sendiri, *mishandling* merupakan kelalaian yang tidak luput dari kebiasaan seseorang, tetapi jika kebiasaan luput akan hal penting, maka akan berdampak negatif bagi orang yang dirugikan tersebut.



Barang yang memang merupakan rentan akan guncangan pihak maskapai akan memberikan label “mudah pecah”, “jangan dibanting”, “jangan dibalik” dan lain sebagainya pada barang tersebut. hal itu merupakan tindakan pencegahan agar barang bagasi yang disimpan tidak rusak saat sedang terjadi kegiatan pengangkutan dalam bagasi pesawat.

Pencegahan yang sangat efektif disini ialah dengan cara pengangkut bertanya kepada penumpang apakah ada barang berharga saat penumpang berada di *check in counter*, kemudian juga perlu pengetahuan dari pihak penumpang juga untuk tidak memasukkan barang berharga dalam bagasi pesawat, untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Pencurian memang terkadang tidak bisa dihindarkan dari situasi, dan dari pihak maskapai pun sudah melakukan tindakan yang perlu untuk mengantisipasi dari tindakan usaha pencurian tersebut, seharusnya pihak maskapai melakukan kejelian dalam melakukan pendataan barang bagasi tercatat milik penumpang, dan adanya penjagaan yang lebih ketat dari pihak maskapai. Dari hasil di atas dapat diuraikan beberapa langkah yang telah diambil oleh pihak maskapai dalam hal terjadinya kehilangan bagasi tercatat.

**Tabel 5**  
**Kendala dan Upaya Sebagai Bentuk Pencegahan Terjadinya Barang Bagasi Tercatat Hilang.**

No	Kendala <i>Mishandling</i> barang bagasi tercatat	Upaya pencegahan
1	Petugas kurang teliti menemukan barang bagasi pesawat	Petugas hendaknya memeriksa di tempat penyimpanan barang bagasi penumpang pada saat penataan dan pada saat pengambilan untuk di kembalikan pada penumpang
2	Sering tertinggal di terminal transit/ kesalahan alamat penngangkutan barang	Petugas hendaknya lebih teliti pada saat melakukan pendataan barang bagasi tercatat/ pada saat memberikan <i>airway bill</i> saat akan pemberangkatan

3	Adanya pencurian/ usaha pencurian	Tidak bisa dihindarkan jika sudah terjadi, pencurian bisa terjadi pada saat akan penerbangan, saat penerbangan, maupun sesampainya di tempat terminal, Seharusnya di sisi dalam bagasi pesawat terpasang kamera pengaman untuk memudahkan petugas dalam memantau kegiatan penataan barang saat akan pemberangkatan, waktu penerbangan berlangsung, dan pada saat pengembalian barang bagasi tersebut.
4	Penumpang mengabaikan himbauan dari pihak maskapai mengenai risiko memasukkan barang berharga pada tas yang akan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat	Seharusnya dari pihak penumpang mencari tahu terlebih dahulu mengenai resiko memasukkan barang berharga pada tas yang akan dimasukkan dalam bagasi pesawat.

Sumber : Data primer *Hasil Survei Penulis* diolah april 2014.

Kelalaian dari pihak maskapai dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak penumpang. Dalam hal kehilangan, penumpang hendaknya melakukan protes kepada pengangkut segera setelah kehilangan selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari untuk bagasi tercatat.

Protes harus diajukan secara tertulis dengan cara mengisi formulir *PIR Property Irregularity Report* atau formulir untuk penumpang yang mengalami kehilangan barang bagasi tercatat. Jika dalam waktu empat belas hari tidak diajukan protes, hak menuntut terhadap pengangkut hapus, kecuali jika ada penipuan oleh pengangkut. Gangguan keamanan dan ketertiban pada

pengangkutan udara merupakan hambatan yang serius.<sup>18</sup> Gangguan keamanan dan kelalaian akan menimbulkan kesan tidak baik pada penumpang mengenai ketidakmampuan pengangkut udara/ maskapai mengamankan barang bagasi tercatat milik penumpang

Pemahaman mengenai resiko memasukkan barang dalam tas bagasi tercatat merupakan hal penting yang harus di ketahui oleh calon penumpang pesawat yang hendak melakukan penerbangan.

#### **D. PENUTUP**

Pengawasan dari pemerintah terkait dengan tanggung jawab maskapai sebagai bentuk ganti kerugian terhadap barang bagasi tercatat milik penumpang yang hilang dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, akibatnya banyak penumpang maskapai pesawat yang banyak mengalami kehilangan barang bagasi tercatat. Bentuk pencegahan dari maskapai maupun Pemerintah sudah dilakukan. Dalam terminal pesawat/ bandar udara, terdapat satuan pengamanan dari pihak pengelola Bandar Udara untuk di Bandar Udara Juanda Kota Surabaya dikelola oleh PT. Angkasa Pura, selain ada satuan pengamanan dari pihak operator/ bandar udara sendiri, untuk melakukan upaya pencegahan masuknya barang yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak dalam penerbangan dan sebagai pencegahan tindak upaya pencurian dalam maskapai hal tersebut difungsikan untuk mencegah terjadinya kehilangan barang bagasi tercatat milik penumpang maupun barang yang rusak akibat upaya pencurian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

H.M.N.Purwosutjipto,**Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ( 3 Hukum Pengangkutan)**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 1.

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad,**Hukum Pengangkutan Niaga**, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 221

Rahayu Hartini, **Hukum Pengangkutan**, UMM Press, Malang, 2007, hlm 191.

C.S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 180

WJS. Purwadarminta, 1976, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal. 1014

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 486

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

## **INTERNET**

Laurencius Simanjutak, **5 kasus bagasi hilang saat terbang dengan PT. Lion Mentari Airlines Kota Surabaya (online)**, <http://www.merdeka.com/peristiwa/5-kasus-bagasi-hilang-saat-terbang-dengan-lion-air/dokter-dari-minahasa-kehilangan-bagasi-saat-naik-lion-air.html> (minggu, 5 Januari 2014 06:01) 2014

Anonim, **Lion Air Travel Insurance** <http://www.lionair.co.id/insurance/assets/pdf/id-lionrt-en.pdf> (2008), (2 Mei 2014)